

**ANALISIS YURIDIS PENARIKAN KEMBALI TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA DAERAH SEBAGAI MEREK
(STUDI KASUS MEREK “ANGGUR MERAH KALIURANG”)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AYU DYAH FITRIANI

22103040231

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-518/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENARIKAN KEMBALI TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI MEREK (STUDI KASUS MEREK "ANGGUR MERAH KALIURANG")

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU DYAH FITRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040231
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a0e86256a115



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a0e52321f3e6



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0e7982a0d71



Yogyakarta, 27 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d1f6d2d6be

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Dyah Fitriani
Nim : 22103040231
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Penarikan Kembali Terhadap Penggunaan Nama Daerah Sebagai Merk (Studi Kasus Anggur Merah Kaliurang) adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 April 2026

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ayu Dyah Fitriani
NIM 22103040231

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ayu Dyah Fitriani NIM : 22103040158

Judul : "Analisis Yuridis Penarikan Kembali Terhadap Penggunaan Nama Daerah Sebagai Merk (Studi Kasus Anggur Merah Kaliurang)"

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/tugas akhir mahasiswa tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 April 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP 19790719 200801 1 012

ABSTRAK

Pada dasarnya, nama daerah memiliki nilai identitas yang merepresentasikan ciri khas, kualitas, dan reputasi tertentu yang melekat pada wilayah tersebut. Namun, ketika nama daerah digunakan sebagai merek oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, sering kali muncul konflik kepentingan antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat. Salah satunya penggunaan nama “Kaliurang” pada produk minuman beralkohol dengan menggunakan merek “Anggur Merah Kaliurang”. Mengingat, wilayah Kaliurang dikenal sebagai daerah wisata dengan nilai sejarah, budaya, dan religius yang tinggi. Penggunaan nama daerah tersebut dijadikan sebagai merek untuk produk minuman beralkohol yang menimbulkan keberatan moral dan sosial dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat pada identitas daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi yang berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penyelesaiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus merek Anggur Merah Kaliurang diselesaikan bukan melalui pembatalan merek di Pengadilan, melainkan penarikan kembali atas permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pemohon merek itu sendiri. Penarikan tersebut dipengaruhi oleh keberatan masyarakat dan pemerintah daerah yang mempertimbangkan kepentingan publik serta citra daerah Kaliurang. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme non-litigasi dengan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui koordinasi antara DJKI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Merek, Nama Daerah, Kaliurang, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Essentially, regional names have an identity value that represents certain characteristics, qualities, and reputations associated with the region. However, when regional names are used as trademarks by certain parties without a clear legal basis, conflicts of interest often arise between businesses and local communities. One example is the use of the name 'Kaliurang' on alcoholic beverage products under the marks name 'Anggur Merah Kaliurang'. The Kaliurang region is known as a tourist area with high historical, cultural, and religious value. The use of the region's name as a marks for alcoholic beverages has raised moral and social objections from the community because it is considered not to reflect the noble values inherent in the region's identity.

This research is normative empirical legal research using a case approach. Data was obtained through interviews, literature studies, and documentation from primary and secondary data. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to examine the applicable legal provisions and settlement practices.

The results of the study show that the Anggur Merah Kaliurang trademark case was resolved not through trademark cancellation proceedings in court, but through the withdrawal of the trademark registration application by the applicant itself. The withdrawal was influenced by objections from the community and the local government, which considered the public interest and the image of the Kaliurang area. The dispute was resolved through a non-litigation mechanism using an Alternative Dispute Resolution (ADR) approach through coordination between the DJKI, the local government, and the community.

Keywords: Marks, Regional Name, Kaliurang, Legal Protection.

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

(QS. Ali ‘Imran: 173)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.”

(Confucius)

Perbuatan yang nyata lebih baik daripada sekadar kata-kata.)

(Benjamin Franklin)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta kemudahan yang senantiasa diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang telah dilalui.
2. Cinta pertama penulis, almarhum Bapak Sri Mujiyono, yang meskipun telah tiada, namun kasih sayang, perjuangan, dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan akan selalu hidup dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis.
3. Ibu tercinta, Alfiah, sebagai sosok yang dimuliakan, tempat bernaung, dan pintu surga bagi penulis, yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, serta memberikan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas setiap pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang tak tergantikan.
4. Saudara kandung penulis, Bagus Teguh Muslikin, S.T. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani.

5. Ponakan tersayang, Muhammad Shaka Putra Muslikin dan Muhammad Shabiantara Muslikin, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, penghibur, serta penyemangat di tengah perjalanan penulis.
6. Sahabatku Shifani Diva Anggraeni, S.Pd. yang selalu hadir, membantu, dan memberikan dukungan tanpa henti dalam setiap proses yang saya lalui. Terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang tak tergantikan.
7. Serta kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah menguatkan langkah saya hingga sampai pada titik ini.
8. Diri sendiri, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tetap melangkah melewati berbagai proses yang tidak mudah menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penarikan Kembali Terhadap Penggunaan Nama Daerah Sebagai Merek (Studi Kasus Merek ‘Anggur Merah Kaliurang’)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Farrah Syamala Rosida, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
6. Bapak Gema Permana Rahman, S.H., M.H., selaku Analis Hukum pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang telah membantu proses penelitian;
7. Ibu Sumiyati, S.H., M.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, beserta seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang telah mendukung dan mempermudah proses penelitian;
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis;
9. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 April 2026

Penulis,

Ayu Dyah Fitriani

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS PENARIKAN KEMBALI TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI MEREK	i
(STUDI KASUS MEREK “ANGGUR MERAH KALIURANG”)	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. KERANGKA TEORI	13
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	22
TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	22
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	22
B. Tinjauan Umum Merek	28
G. Penghapusan dan Pembatalan	50
H. Perubahan dan Penarikan Kembali	54
C. Indikasi Geografis	58
BAB III.....	63
TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI MEREK	63
A. Gambaran Umum Kaliurang.....	63
B. Ketentuan Penggunaan Nama Daerah sebagai Merek Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	66
BAB IV	79
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Keberatan Dengan Penggunaan Nama Merek Minuman Beralkohol Anggur Merah Kaliurang.....	79
B. Penggunaan Nama Daerah “Kaliurang” Dalam Minuman Beralkohol Yang Menggunakan Merek “Anggur Merah Kaliurang” Berdasarkan Ketentuan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek.....	85
C. Upaya Hukum Dan Penyelesaian Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Terhadap PT Perindustrian Bapak Djenggot Atas Penggunaan Nama Daerah “Kaliurang” Sebagai Merek .99	
BAB V	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan dan Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	120
Lampiran-Lampiran.....	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keberatan	124
Lampiran 2 SK Bupati Sleman	126
Lampiran 3. Surat Riset DJKI.....	130
Lampiran 4. Surat Riset Disperindag.....	131
Lampiran 5. Surat Riset JDIH Sleman	130



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik berupa karya intelektual, teknologi, seni, maupun tanda pembeda seperti dan indikasi geografis.¹ Dalam konteks global, perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap nama-nama daerah yang memiliki kekhasan karakteristik produk tertentu. Indonesia telah mengadopsi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang dan Indikasi Geografis.

Merk dagang merupakan salah satu jenis HaKI yang paling penting di sektor bisnis. Merek dagang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan alat penting untuk membangun reputasi perusahaan dan berfungsi sebagai identifikasi produk. Merek adalah simbol yang membantu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain. Merek dagang dapat berupa kata-kata, angka, gambar, atau kombinasi dari elemen-elemen

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 3.

tersebut.² Menurut H.M.N Purwosutjipto pengertian merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³ Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) telah diatur di Indonesia sepanjang perkembangannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap merek dan indikasi geografis. diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dagang, nama harus didaftarkan dengan itikad baik karena hal ini berkaitan dengan reputasi dan persaingan bisnis.⁵

Pendaftaran dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan. Menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan alasan dalam Pasal 20 dan/atau 21.⁶ Ketentuan ini

² Ramadhan, N. I., Heritawati, A., Sari, S. N., Ikhsan, M., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Merek PS Glow Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan*, 2(2), 219

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kedua: Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Milik Perindustrian)* (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 45.

⁴ D. A. Prasomya dan B. Santoso, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek," *Notarius*, Vol. 15, No. 2, (2022), hlm. 662.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 49.

⁶ M. V. Imbang, E. V. Senewe, dan M. E. Kalalo, "Aspek Hukum terhadap Pembatalan Merek Dagang karena Melanggar Hak Merek Dagang Pihak Lain," *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, (2025), hlm. 2.

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik pendaftaran yang berpotensi merugikan pihak lain serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.⁷

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan hukum yang belum terjawab secara tuntas, salah satunya berkaitan dengan penggunaan nama daerah sebagai merek dagang tanpa melalui proses pendaftaran indikasi geografis (IG). Pada dasarnya, nama daerah memiliki nilai identitas yang merepresentasikan ciri khas, kualitas, dan reputasi tertentu yang melekat pada wilayah tersebut. Namun, ketika nama daerah digunakan sebagai merek oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, sering kali muncul konflik kepentingan antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat.

Salah satu contoh yang menonjol dan menimbulkan perhatian publik adalah penggunaan nama “Kaliurang” pada produk minuman beralkohol dengan menggunakan merek “Anggur Merah Kaliurang”. Nama “Kaliurang” sendiri merupakan nama daerah yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini dikenal sebagai daerah wisata dengan nilai sejarah, budaya, dan religius yang tinggi. Penggunaan nama daerah tersebut untuk produk beralkohol menimbulkan keberatan moral dan sosial dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat pada identitas daerah tersebut. Kondisi

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis di Indonesia, <https://www.dgip.go.id>, diakses 1 November 2025.

ini memperlihatkan bahwa penggunaan nama daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah etika, budaya, dan perlindungan moral masyarakat.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan celah pengaturan hukum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut secara eksplisit memberikan perlindungan bagi indikasi geografis yang telah terdaftar, tetapi belum secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap nama daerah yang belum terdaftar meskipun sudah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi serta budaya yang signifikan. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum ketika suatu pihak menggunakan nama daerah sebagai merek dagang tanpa melalui mekanisme pendaftaran indikasi geografis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah penggunaan nama daerah yang belum terdaftar dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek, dan sejauh mana mekanisme gugatan pembatalan merek dapat diterapkan dalam situasi semacam itu.

Selain itu, dalam praktik perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia, isu mengenai tumpang tindih antara merek dan indikasi geografis juga sering menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, merek merupakan tanda pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkannya dengan milik pihak lain. Di sisi lain, indikasi geografis menitikberatkan pada perlindungan kolektif yang bersumber dari reputasi dan karakteristik suatu

wilayah. Ketika nama daerah dijadikan merek tanpa status indikasi geografis yang sah, dapat timbul potensi penyalahgunaan identitas daerah serta eksploitasi terhadap reputasi wilayah tertentu oleh pihak yang tidak berwenang.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak atas merek dan indikasi geografis, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif, terutama terhadap nama-nama daerah yang belum terdaftar. Selain itu, belum adanya aturan yang secara tegas melarang penggunaan nama daerah yang memiliki nilai kultural tinggi untuk produk-produk tertentu (misalnya produk yang secara sosial dianggap sensitif seperti minuman beralkohol) menyebabkan perlindungan hukum terhadap identitas daerah masih lemah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis perlindungan hukum terhadap penggunaan nama daerah dalam merek dagang yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis, dengan meninjau ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta praktik hukum yang berkembang di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah kemungkinan penerapan gugatan pembatalan sebagai instrumen hukum untuk melindungi nama daerah dari penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan sosial.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai batas-batas perlindungan hukum terhadap nama daerah dalam sistem hukum di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap perlunya penguatan regulasi agar identitas daerah tidak disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Sleman keberatan dengan penggunaan nama merek minuman beralkohol Anggur Merah Kaliurang?
2. Apakah penggunaan nama daerah “Kaliurang” dalam minuman beralkohol yang menggunakan merek “Anggur Merah Kaliurang” melanggar ketentuan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek?
3. Bagaimana upaya hukum dan penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap PT Perindustrian Bapak Djenggot atas penggunaan nama daerah “Kaliurang” sebagai merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan keberatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap penggunaan nama daerah “Kaliurang” pada merek minuman beralkohol Anggur Merah Kaliurang.
2. Untuk menganalisis apakah penggunaan nama daerah “Kaliurang” dalam merek minuman beralkohol Anggur Merah Kaliurang melanggar ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Untuk menganalisis upaya hukum dan mekanisme penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap PT Perindustrian Bapak Djenggot atas penggunaan nama daerah “Kaliurang” sebagai merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum HaKI, khususnya di bidang merek.

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga terkait seperti DJKI dalam menetapkan kebijakan perlindungan nama daerah sebagai merek.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa dan pembatalan merupakan isu yang semakin kompleks di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai konsep itikad tidak baik, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan pemeriksaan substantif

yang menjadi dasar penelitian ini tentang pembatalan merek “Anggur Merah Kaliurang”.

Penelitian oleh Faadhilah dan Santoso dalam jurnal *Notarius* menyoroti pentingnya unsur itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 62/Pdt.Sus-/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat menjadi dasar pembatalan. Unsur tersebut diidentifikasi dari adanya niat untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain, serta ketidaksesuaian antara yang diajukan dengan prinsip kejujuran dalam perdagangan. Kajian ini menegaskan bahwa aspek moralitas dalam pendaftaran merek sangat berpengaruh terhadap legitimasi hak atas tersebut.⁸ Persamaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai unsur itikad baik dalam pendaftaran merek serta penggunaan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar analisis. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Faadhilah dan Santoso berfokus pada pembatalan merek yang telah terdaftar melalui putusan Pengadilan Niaga, sedangkan penelitian ini meneliti penggunaan nama daerah sebagai merek yang masih berada dalam tahap permohonan dan diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berupa penarikan permohonan merek.

⁸ S. I. Faadhilah dan B. Santoso, “Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek atas Itikad Tidak Baik dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,” *Notarius*, Vol. 17, No. 1, (2023), hlm. 495–514.

Sementara itu, Denny, Liegestu, Novika, dan Patros (2022) melalui penelitian berjudul *Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Studi Putusan* dalam jurnal *Sapientia et Virtus* menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jalur pengadilan niaga masih menjadi sarana utama karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sementara mediasi atau arbitrase seringkali tidak menghasilkan kepastian hukum yang sama. Temuan ini penting bagi penelitian mengenai pembatalan merek karena menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif seringkali hanya dapat diperoleh melalui jalur litigasi.⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa merek. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga, sedangkan penelitian ini justru menelaah penyelesaian non-litigasi melalui mekanisme administratif di DJKI. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek kepentingan publik dan penggunaan nama daerah yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Kemudian Hendri dan Markoni dalam artikel *Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan merek “Zhe Nung Zhu”* pada Jurnal *Impresi Indonesia* menelaah dasar hukum pembatalan merek dengan mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan merek dapat dilakukan apabila pendaftaran merek melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21,

⁹ Denny, D., Y. P. Liegestu, N. Novika, dan A. Patros, “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan,” *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2 (2022): 148–163.

khususnya terkait kesamaan pada pokoknya dan adanya itikad tidak baik. Penelitian ini memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai parameter hukum pembatalan yang juga dapat diterapkan dalam analisis kasus Anggur Merah Kaliurang.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar penilaian terhadap suatu merek. Namun, penelitian Hendri dan Markoni berfokus pada pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan kesamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada persoalan penggunaan nama daerah sebagai merek dan benturannya dengan moralitas serta kepentingan kolektif masyarakat.

Selanjutnya, Dhafin, Saptono, dan Mas'ut (2023) dalam *Diponegoro Law Journal* meneliti implikasi hukum ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa merek antara Gudang Baru dan Gudang Garam, dan menemukan bahwa pelaksanaan putusan pembatalan masih sering diabaikan, yang mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tahap putusan, tetapi juga mencakup pelaksanaan hasil putusan agar hak-hak pihak yang dirugikan benar-benar terlindungi.¹¹ Persamaan

¹⁰ H. Hendri dan M. Markoni, "Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan Merek 'Zhe Nung Zhu'," *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 8, (2023), hlm. 780–789.

¹¹ M. Dhafin, H. Saptono, dan M. U. Mas'ut, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan Gudang Garam," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 4, (2023).

penelitian terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan putusan pembatalan merek setelah adanya putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini berfokus pada tahap sebelum lahirnya hak merek, yaitu pada proses permohonan dan penarikan merek. Penelitian ini juga menyoroti adanya celah hukum terkait penggunaan nama daerah yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

Di sisi lain Tsabitha, Rahmadhani, Pebrianti, dan Zakaria melalui artikel Analisis Putusan Sengketa Hak Dagang antara MS Glow dengan PS Glow dalam *Diponegoro Private Law Review* mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini pengadilan tidak hanya menilai kesamaan secara visual atau fonetik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi pihak yang lebih dahulu memiliki reputasi. Penekanan pada asas keadilan ini dapat menjadi acuan bagi penelitian tentang merek Anggur Merah Kaliurang yang juga berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat dan kepentingan publik terhadap penggunaan nama daerah.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek keadilan substantif dalam sengketa merek. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada persaingan usaha dan sengketa antar pelaku usaha, sedangkan penelitian ini

¹² Tsabitha, A., A. Rahmadhani, K. R. Pebrianti, dan S. A. Zakaria, “Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang antara MS Glow dengan PS Glow Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby Berbasis Keadilan,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9, No. 2 (2023): 117–132

menekankan pada keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap identitas daerah sebagai bagian dari kepentingan publik.

Terakhir Robby Hidayat, Fuad, dan Suartini dalam jurnal *Binamulia Hukum* membahas Pemeriksaan Substantif dalam Sengketa Hak menurut Undang-Undang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa perubahan prosedur pemeriksaan substantif akibat *Omnibus Law* mempercepat proses administrasi, namun berpotensi mengurangi ketelitian dalam menilai unsur kemiripan dan itikad tidak baik. Hal ini dapat berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah gugatan pembatalan di kemudian hari. Kajian ini relevan karena menunjukkan pentingnya pemeriksaan substantif yang cermat untuk mencegah terjadinya pendaftaran bermasalah seperti dalam kasus Anggur Merah Kaliurang.¹³ Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dampak perubahan prosedur akibat Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian ini berfokus pada lemahnya pengaturan terkait penggunaan nama daerah sebagai merek dan implikasinya terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum preventif dalam pemeriksaan merek.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam kajian pembatalan, yaitu pentingnya unsur itikad baik dalam pendaftaran,

¹³ Robby Hidayat, D., F. Fuad, dan S. Suartini, "Pemeriksaan Substantif dalam Sengketa Hak Merek menurut Undang-Undang Cipta Kerja," *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2024): 263–275.

efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjamin perlindungan hukum, dan kualitas pemeriksaan substantif oleh DJKI serta pelaksanaan putusan. Ketiga aspek ini menjadi dasar bagi penelitian pembatalan “Anggur Merah Kaliurang”, yang secara khusus akan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat ketika nama daerah digunakan sebagai dagang yang menimbulkan kontroversi sosial maupun moral. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian mengenai pembatalan merek umumnya berfokus pada sengketa antara pelaku usaha melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Namun, penelitian mengenai penggunaan nama daerah sebagai merek yang diselesaikan melalui mekanisme administratif dan non-litigasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji aspek tersebut melalui studi kasus merek “Anggur Merah Kaliurang”.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif baru mengenai perlindungan hukum terhadap penarikan yang menggunakan bab nama daerah, yang belum banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya.

F. KERANGKA TEORI

Tinjauan pustaka mencakup teori-teori dasar mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Merek, dan Indikasi Geografis. HaKI bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya manusia agar tidak disalahgunakan pihak lain. Dalam

konteks merek dan indikasi geografis, perlindungan ini meliputi tanda pembeda yang memiliki kekhasan tertentu. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.

Kerangka teori penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Buku “Ilmu Hukum” yang ditulis oleh Satjipto Raharjo, tertera pandangan Fitzgerald tentang perkembangan awal mula kemunculan teori perkembangan hukum bersumber pada aliran hukum alam. Aliran yang digagas oleh Filsuf Yunani kuno, yakni Plato, Aristoteles (Murid Plato), dan Zeno (Pendiri aliran Stoic) ini mengemukakan hukum berasal dari Tuhan yang universal dan terus-menerus ada. Dalam aliran ini, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para pengikut aliran ini beranggapan bahwa hukum dan moral merupakan bentuk refleksi dan aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang diwujudkan melalui hukum dan moral itu sendiri.¹⁴ Hal ini dapat terjadi dikarenakan hukum dan moral memiliki perannya masing-masing. Dalam buku Hans Kelsen yang berjudul “General Theory”, beliau menjelaskan pada bagian hukum, moralitas, dan agama yang mana hukum adalah alat sosial

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

husus, bukan tujuan akhir. Hukum, moralitas, dan agama semuanya melarang pembunuhan. Namun hukum menjalankan larangan tersebut dengan menetapkan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan, maka pihak yang ditentukan oleh hukum harus memberikan hukuman yang diukur sesuai dengan aturan hukum. Sementara itu, moralitas hanya menyatakan bahwa "kamu dilarang membunuh" tanpa menentukan cara atau bentuk reaksi moral yang harus dilakukan.¹⁵

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang negara berikan kepada subyek hukum guna menjamin kepastian dan rasa aman dalam bentuk perangkat peraturan. Teori perlindungan hukum ini juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu:

- a. Philipus M. Hadjon, beliau dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi martabat dan harga diri manusia serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum, berdasarkan aturan hukum yang tidak sewenang-wenang. Sumber hukum ini berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 27.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

- b. Soetjipto Rahardjo, beliau dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan Hukum di Indonesia” mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan tertentu kepada orang tersebut dan salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui adanya kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat¹⁷
- c. Soerjono Soekanto, beliau dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar saksi dan/atau korban merasa aman, yang bisa dilakukan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.¹⁸

Di Indonesia sendiri, sebagai negara hukum, memiliki perlindungan hukum yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang spesifik, yakni UU tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014), dan UU tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), serta UU tentang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Perlindungan hukum

¹⁷ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 133.

tersebut berlaku terhadap semua warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁹ Untuk itu perlindungan hukum sendiri harus dijamin oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Teori penyelesaian sengketa non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*)

Selain teori perlindungan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori penyelesaian sengketa non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dikemukakan oleh Suyud Margono. Menurut Margono, penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan mekanisme hukum alternatif yang bertujuan mencapai keadilan melalui dialog, musyawarah, atau mediasi tanpa harus melalui proses peradilan formal.

Teori ini relevan dengan penelitian ini karena proses penyelesaian kasus merek “Anggur Merah Kaliurang” tidak dilakukan melalui pengadilan niaga,

¹⁹ Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

melainkan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah Sleman, masyarakat, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendekatan non-litigasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus melalui jalur yudisial, tetapi juga dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai keadilan sosial serta melindungi kepentingan masyarakat.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sleman, Disperindag Kabupaten Sleman, dan BAPPEDA Kabupaten Sleman Bidang Inovasi dan Kreatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan meliputi:

²⁰ Suyud Margono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 15.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat DJKI, pejabat JDIH, Pejabat Disperindag Sleman, dan, konsumen yang merasa dirugikan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah data primer dan sekunder untuk kemudian disusun dalam bentuk narasi hukum yang sistematis dan kritis.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap penggunaan nama daerah sebagai merek dagang yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis, khususnya pada kasus merek “Anggur Merah Kaliurang”. Selanjutnya dijabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan

(teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa non-litigasi), metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, bab ini menguraikan konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) serta kedudukan merek dan indikasi geografis dalam sistem hukum di Indonesia. Pembahasan mencakup pengertian dan tujuan HaKI, pengertian, fungsi, dan unsur-unsur merek, konsep indikasi geografis serta perbedaannya dengan merek dagang, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur pendaftaran serta perlindungan merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek dan konsekuensi hukum dari pelanggaranannya.

Bab ketiga, bab ini membahas gambaran umum terkait daerah Kaliurang, meliputi ketentuan hukum terkait penggunaan nama daerah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, analisis terhadap celah hukum yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap nama daerah yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis, dampak sosial, budaya, dan moral dari penggunaan nama daerah pada produk yang menimbulkan kontroversi, studi kasus perbandingan atas beberapa kasus penggunaan nama daerah sebagai merek di Indonesia sebelum kasus merek Anggur Merah Kaliurang.

Bab keempat, bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis terhadap kasus yang diteliti, dengan fokus pada kronologi dan latar belakang pendaftaran merek

“Anggur Merah Kaliurang”, bentuk keberatan dan respon masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap penggunaan nama “Kaliurang” pada produk minuman beralkohol, analisis dasar hukum pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi (di luar pengadilan) melalui koordinasi antara DJKI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Analisis penerapan teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa non-litigasi dalam kasus tersebut, Evaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan serta implikasi terhadap kebijakan perlindungan merek.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari seluruh bab sebelumnya, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap penggunaan nama daerah sebagai merek dagang di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyampaikan keberatan terhadap penggunaan nama “Kaliurang” sebagai merek minuman beralkohol karena dinilai tidak sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan religius yang melekat pada identitas daerah tersebut. Kaliurang sebagai kawasan wisata yang memiliki citra positif, nilai historis, serta kearifan lokal yang kuat dianggap tidak pantas diasosiasikan dengan produk minuman beralkohol. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas daerah serta upaya menjaga kepentingan masyarakat dari aspek moral, sosial, dan budaya.
2. Penggunaan nama daerah “Kaliurang” dalam merek “Anggur Merah Kaliurang” secara normatif berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20 yang melarang pendaftaran merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, dan ketertiban umum, serta Pasal 21 ayat (3) terkait pendaftaran dengan itikad tidak baik. Namun, dalam kasus ini tidak dilakukan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga karena merek tersebut belum memperoleh sertifikat pendaftaran, sehingga hak eksklusif atas merek belum lahir. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum terhadap nama daerah yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis.

3. Upaya hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman terhadap penggunaan nama “Kaliurang” sebagai merek dilakukan melalui mekanisme non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), yaitu melalui koordinasi dan musyawarah antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak pelaku

usaha. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pihak produsen bersedia menarik produk dari peredaran serta menghapus materi promosi yang berkaitan dengan penggunaan nama tersebut. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan menjaga stabilitas sosial.

4. Meskipun penyelesaian melalui jalur non-litigasi dinilai efektif secara praktis, namun dari perspektif hukum masih terdapat

kelemahan dalam hal kepastian hukum, karena tidak adanya putusan yang bersifat mengikat secara yuridis. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan perlindungan nama daerah yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peran aktif pemerintah serta DJKI dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan preventif terhadap penggunaan nama daerah sebagai merek.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, diharapkan lebih proaktif dalam melindungi nama daerah yang memiliki nilai historis, kultural, dan ekonomis dengan cara mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis (IG). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap nama daerah, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan citra daerah.
2. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekosongan norma terkait perlindungan terhadap nama daerah yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum dengan mengatur secara tegas batasan penggunaan nama daerah sebagai merek, khususnya terhadap produk yang berpotensi bertentangan dengan nilai budaya, moralitas, serta kepentingan umum.

3. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek sejak tahap awal. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis, moral, dan kepentingan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari serta menghindari penggunaan merek yang dapat menimbulkan konflik sosial.
4. Selain itu, DJKI juga perlu memperhatikan bahwa berdasarkan temuan penelitian, permohonan merek dapat ditarik kembali akibat adanya keberatan dari masyarakat atau pihak kolektif. Oleh karena itu, mekanisme keberatan masyarakat sebaiknya diperkuat dan diakomodasi secara lebih efektif dalam proses pendaftaran merek, sehingga dapat menjadi instrumen preventif dalam mencegah timbulnya permasalahan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ahmad M. Ramli. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Endang Purwaningsih Sekretariat. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fence M. Wantu. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Gunawan Widjaja. *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Margono, Suyud. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2011.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Jurnal

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2010).

Dhafin, M., Saptono, H., & Mas'ut, M. U. (2023). "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan MA Dalam Perkara Sengketa Dagang Dengan Gudang Garam." *Diponegoro Law Journal*, 12(4).

Denny, D., Liegestu, Y. P., Novika, N., & Patros, A. (2022). "Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Studi Putusan." *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 148–163.

Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 2, 2018.

Hendri, H., & Markoni, M. (2023). "Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan 'Zhe Nung Zhu.'" *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 780–789.

Hukum IUS QUIA IUSTUM (2021). "Perlindungan Nama Daerah dalam Sistem HAKI di Indonesia." *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2).

Imbang, M. V., Senewe, E. V., & Kalalo, M. E. (2025). "Aspek Hukum Terhadap Pembatalan Dagang Karena Melanggar Hak Dagang Pihak Lain." *Lex Administratum*, 13(1).

Julyano, M. (2019). "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Pandangan Gustav Radbruch." *Crepido: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).

Munir Fuady, *Perbuatan melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007).

Prasomya, D. A., & Santoso, B. (2022). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran ." *Notarius*, 15(2), 660–675.

Robby Hidayat, D., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). "Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Menurut Undang-Undang Cipta Kerja." *Binamulia Hukum*, 13(1), 263–275.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

S. Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum. Diktum*, vol. 14, no. 1.

Suyud Margono. 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

Tsabittha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2023). “Analisis Putusan Sengketa Hak Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow Nomor 2/Pdt. Sus. Hki//2022/PN. Niaga Sby Berbasis Keadilan.” *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 117–132.

Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang dan Indikasi Geografis.